



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 930 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN Suami
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **24 Oktober 2020** telah memiliki **Suami a.n. WILLIAM WILLEM ALEXANDER MOERI**, sesuai dengan Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-24102020-0003** tanggal **03 November 2020**.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar **10 %** dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : **42** Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : **73**, Tambahan Lembaran Negara Nomor : **4212**).
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
 - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: **34 A** Tahun 1999 dan Nomor **148a/KMK.03/1999**.
- Memperhatikan** :
- Surat dari **Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon** Nomor : **800/1551/DINKES** tanggal **08 November 2022** perihal Permohonan **Tunjangan Suami** dari **dr. JEAN OLIVIA LATUHERU**
 - Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **8171-KW-24102020-0003** tanggal **03 November 2020**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **dr. JEAN OLIVIA LATUHERU**
NIP : **199205242019032017**
Pangkat/Gol. Ruang; : **Penata Muda Tk.I (III/b)**
Unit Kerja : **Puskesmas Urimesing Kota Ambon**

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2022** diberikan **Tunjangan Suami a.n. WILLIAM WILLEM ALEXANDER MOERI** sebesar **10 %** dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal **19 - 12 - 2022**

a.n Pj. **WALIKOTA AMBON**
SEKRETARIS KOTA



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP.M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
- Kepala Puskesmas Urimesing Kota Ambon;
- Yang Bersangkutan di tempat;
- Pertinggal.